



## Integrasi Ekonomi dan Spiritual: Pemikiran Al-Syaibani dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akbar Muhamad Ashoni<sup>1</sup>, Mia Amanatul Fitriyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Akbarmuhamadashoni132@gmail.com, miaamanatulfitriyah@gmail.com

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima: 26 Maret 2025  
Direvisi: 6 April 2025  
Dipublikasikan: 10 April 2025

e-ISSN: 2829-2960  
p-ISSN: 2829-8101  
DOI: 10.69768/ji.v4i1.74

### Abstract

*This paper examines the economic thought and legal framework of Islamic economics during the era of Al-Syaibani, a key figure known for his insights on work and production in an Islamic context. Emphasizing the role of humans as khalifah, Al-Syaibani viewed economic activity not merely as a pursuit of profit, but as a moral duty to ensure collective well-being. His seminal work, Kitab al-Kash, lays the foundation for Islamic microeconomics, discussing income, production, and consumption with a focus on halal practices. He prioritized agriculture as essential and saw work as both a means to worldly sufficiency and spiritual closeness to Allah. Al-Syaibani also upheld that while wealth has value, a life of modesty and gratitude oriented toward the hereafter is greater. His ideas remain highly relevant today, offering a balanced economic vision rooted in ethical and spiritual principles.*

**Keyword:** Economics, Al-Syaibani, halal practices.

### PENDAHULUAN

Manusia adalah ciptaan Allah Swt yang dianugerahi bentuk paling sempurna, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Tin ayat 4: "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Keberadaan manusia di dunia memiliki tujuan utama, yaitu menjalankan tugas sebagai khalifah Allah. Dalam perannya tersebut, manusia memikul tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan

alam semesta dengan bijaksana demi kemaslahatan semua makhluk. Islam, sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, hadir dengan syariah yang istimewa karena mencakup segala aspek kehidupan (komprehensif) dan berlaku sepanjang masa serta di setiap tempat (universal). Sifat komprehensif ini berarti syariah Islam mengatur baik aspek ibadah maupun kehidupan sosial (muamalah), sedangkan sifat universalnya menjadikan syariah

tetap relevan hingga akhir zaman (Thahir, 2021).

Pemikiran ekonomi pertama kali muncul dari upaya masyarakat untuk menemukan solusi untuk masalah ekonomi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, praktik ekonomi ada jauh sebelum pembentukan teori ekonomi. Orang-orang berpikir tentang ide-ide dan interaksi mereka sendiri dengan kelompok-kelompok lain yang dipengaruhi oleh ide-ide mereka, baik dalam masalah ekonomi dalam masyarakat tertutup dan dalam masyarakat terbuka. Konferensi interaksi dan pemikiran ini adalah dasar dari kesinambungan pengembangan sains dan gagasan. Oleh karena itu, ekonomi berkembang secara historis dari pikiran manusia yang berbeda, dan pemikiran ekonomi adalah akumulasi pengetahuan manusia untuk menyelesaikan masalah ekonomi (Fauziah, 2021).

Catatan sejarah teori ekonomi Islam bermula sekitar masa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut ini beberapa nama ekonom ternama: Abu Yusuf, Al-Syaibani, Abu Ubayd, Yahya bin Adham, El-Hariri, Al-Tusi, Ibnu Taymiyyah, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, Ibnu Khaldun, Al-Maqrirzi, Shah Waliullah, dan masih banyak lagi. Halaman ini berupaya menguraikan karya-karya pemikir ekonomi Islam kuno seperti Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Jenis-

jenis kekayaan yang dikelola pemerintah untuk rakyat dibahas dalam buku *Al-Amwal* karya Abu Ubayd (Jumiati, 2021).

Hasil teori dan pemikiran memberikan dasar penting untuk memeriksa ekonomi mikro Islam. Teori didasarkan pada hukum dan asumsi dasar. Hukum ekonomi murni masih digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori Islam kecil, kecuali itu bertentangan dengan hukum Syariah (Ilmia, 2023).

Seorang sarjana Muslim yang mewarisi filsafat ekonomi adalah Al-Sayabani. Kasib terkenal karena menyajikan prinsip-prinsip ekonomi Al-Syaibani. Secara khusus, isu-isu seputar produksi dan konsumsi belum pernah dibahas dalam karya-karya sebelumnya tentang penelitian ekonomi mikro. Produksi direncanakan oleh Al-Syaibani dengan mempertimbangkan KASB (pengerjaan) dan konsumsi Nafaka. Dalam bukunya, Al-Syaibani awalnya mengusulkan gagasan kategorisasi pekerja (Januari, 2016).

Menurut analisis Wally terhadap gagasan Sayyibani, pemikir besar itu memberikan pertimbangan serius terhadap isu-isu ekonomi mikro, seperti mengejar kemakmuran materi melalui cara-cara yang diterima Allah. Menurut penelitian lain, teori al-kasb Al-Syaibani harus berpusat pada kegunaan dan kesejahteraan (Jumiati, 2021).

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejarah dan pranata pemikiran hukum ekonomi syariah menurut pemikiran al-syaibani.

## METODE PENELITIAN

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara penelitian kualitatif dan analisis metode historis, yang berupaya mengungkap kesulitan yang diamati dengan memberikan penjelasan tentang kondisi pada era tertentu (Ilmia, 2023). Menggunakan sumber-sumber tambahan yang menyimpan pengetahuan tentang masa lalu secara metodis merupakan inti dari metode historis (Haryanto, 2017).

Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, dengan menggunakan sumber data dari publikasi jurnal, buku, e-book, penelitian tesis, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Biografi Imam Al-Syaibani*

Al-Syaibani, yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Zufar al-Syaibani, dilahirkan pada tahun 132 H (750 M) di kota Wasit, yang pada masa itu merupakan ibu kota Irak. Masa kelahirannya bertepatan

dengan periode pergantian kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. Ia merupakan salah satu murid dari Imam Hanafi, dan setelah wafatnya sang guru, Al-Syaibani melanjutkan pendidikannya di bawah asuhan Abu Yusuf. Bersama Abu Yusuf, Al-Syaibani kemudian dikenal sebagai tokoh penting dalam pengembangan dan penyebaran mazhab Hanafi.

Pada usia 30 tahun, "Al-Syaibani mengunjungi Madinah dan belajar kepada Imam Malik bin Anas, yang dikenal sebagai ulama ahli hadis dan ahli *ra'yi*. Pembelajaran dari para ulama tersebut memberikan perspektif baru dalam pemikiran fikihnya. Al-Syaibani menjadi lebih memahami hadis-hadis yang sebelumnya belum terjangkau oleh pengamatan Imam Abu Hanifah.

Al-Syaibani adalah salah satu tokoh penting dalam ekonomi Islam yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi Islam. Al-Janidal bahkan menyebutnya sebagai salah satu pelopor dalam bidang ekonomi Islam (Wally, 2018). Dalam proses belajar, Al-Syaibani bekerja sama dengan ulama *ahli ra'yi* dan *ahli hadits*. Ia juga berkelana ke berbagai tempat untuk mendapatkan pengetahuan, seperti ulama sebelumnya (Thahir, 2021).

Dalam proses belajar, Al-Syaibani bertemu dengan ulama *ahl al-ra'yi* dan *ahl al-hadits*. Ia mengembara ke berbagai tempat,

seperti Madinah, Mekkah, Suriah, Basrah, dan Khurasan, untuk belajar dari ulama besar seperti Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, dan Auza'i. Ia juga bertemu dengan al-Syafi'i saat mempelajari *al-Muwatta'* dari Malik bin Anas." Pengalaman ini membawa perspektif baru dalam pemikiran fikihnya, membuatnya lebih banyak mengetahui hadis-hadis yang mungkin terlewat oleh Abu Hanifah. Dengan pendidikannya yang luas, Al-Syaibani mampu menggabungkan pandangan dari berbagai aliran *ahl al-ra'yi* di Irak dan *ahl al-hadits* di Madinah (Rachmayani, 2015).

#### **Karya-karya Imam Al-Syaibani**

Sepanjang hidupnya, Imam Al-Syaibani menciptakan banyak karya yang luar biasa yang menambah wawasan keilmuan Islam. Karya-karya ini dimasukkan ke dalam tiga kategori berdasarkan nilai dan daya tariknya, yaitu:

*Pertama*, Kitab *Zhahir al-Riwayah*, yang terdiri dari kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran Abu Hanifah, seperti *al-Mabsut*, *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Siyar al-Kabir*, *al-Siyar al-Shaghir*, dan *al-Ziyadat*, yang dikumpulkan oleh Abi al-Fadhi Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Maruzi. 334 H/945 M dalam sebuah Kitab (Rachmayani, 2015).

*Kedua*, kitab-kitab *Al-Nawadir*, seperti *Amali Muhammad fi al-Fiqh*, *al-Ruqayyat*, *al-Malz-harij fi al-Hiyal*, *al-Radd 'ala Ahl Madinah*, *al-Ziyadah*, *al-*

*Atsar*, dan *al-Kasb*, ditulis berdasarkan pendapatnya sendiri (Karim, 2014).

*Ketiga*, buku-buku yang tidak termasuk dalam *Dzahir al-Riwayah*, yaitu buku-buku yang tidak menggunakan riwayat Imam al-Syaibani sebagai sumbernya (Asrofi, 2021).

#### **Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani**

Di antara mereka yang terkenal dengan kesederhanaannya, Al-Syaibani menonjol. *Kasb* (kerja) didefinisikan oleh Al-Syaibani sebagai pengejaran uang dengan cara yang halal. Aktivitas produksi adalah istilah ekonomi untuk ini. Akibatnya, menurut Al-Syaibani, tindakan produksi Islam berbeda dari produksi ekonomi tradisional. Produksi tidak selalu berarti menciptakan barang nyata dalam Islam. Mengapa? Karena menentukan apakah suatu produk atau layanan halal dan menemukan cara untuk mendapatkannya adalah dua hal yang sangat terkait (Thahir, 2021). Dengan demikian, manufaktur terbatas pada penciptaan barang dan jasa halal. Memproduksi komoditas dan jasa didorong oleh nilai utilitasnya dalam ekonomi. Hanya jika meningkatkan kesejahteraan manusia, suatu barang atau jasa dapat dianggap berguna dalam Islam (Thahir, 2021).

Setelah meninggalnya Abu Yusuf, Imam Al-Syaibani adalah salah satu fuqaha terkemuka yang menjadi rujukan bagi umat Islam

dalam menyelesaikan berbagai masalah agama, termasuk masalah ekonomi. Beberapa karya Al-Syaibani, seperti *al-Kasb*, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab*, dan *al-Ashl*, menggambarkan pemikirannya tentang ekonomi (Asrofi, 2021).

Ketika membahas gagasan ekonomi Al-Syaibani, banyak cendekiawan Muslim merujuk pada Kitab Khasb. Sebagai reaksi terhadap munculnya asketisme dalam Islam selama abad kedua, risalah ini ditulis. Berfokus pada gagasan mata uang (pendapatan), sumbernya, dan arah perilaku produksi dan konsumsi, buku ini membahas studi ekonomi mikro secara umum. Karya literatur Islam paling awal yang membahas masalah ini adalah buku ini. Jadi, menurut Dr. Janidhar, Syaibani benar-benar salah satu pendukung pertama ekonomi Islam (Rachmayani, 2015).

Tulisannya tentang ekonomi mikro mengungkap filosofi ekonomi Al-Syaibani. Pendapatan, sumber pendapatan, perilaku konsumen, dan distribusi adalah subjek utama yang dibahas (Mubarok dan Witro, 2022).

### **Tentang Kasb (Kerja)**

Al-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu ekonomi, hal yang demikian disebut dengan aktivitas produksi. Dengan demikian, maka pendapat Al-Syaibani menjelaskan bahwa

aktivitas produksi dalam Islam berbeda dengan aktivitas produksi dalam ekonomi konvensional (Rachmayani, 2015).

Al-Syaibani memandang bahwa kerja adalah kegiatan yang penting karena dapat menunjang kehidupan manusia serta dapat menunjang terlaksananya kegiatan peribadahan. Nampak bahwa kerja difungsikan bukan hanya untuk meraih kemaslahatan dunia, tetapi juga kemaslahatan akhirat sesuai dengan prinsip maqasid *al-syariah* (Mubarok dan Witro, 2022).

*Menurut al-Syaibani bekerja bukan hanya diniatkan untuk urusan keduniawian tapi bisa diorientasikan untuk merasik keridhaan Allah Swt".*

Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi terkait erat dengan haram halal artikel atau layanan dan pemulihan layanan, jadi tidak semua kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa disebut kegiatan produksi. Dengan kata lain, ini adalah kegiatan produksi barang dan jasa halal yang disebut kegiatan produksi (Rachmayani, 2015).

Produksi juga merupakan bagian terpenting dari kegiatan ekonomi dan juga dapat disebut salah satu kolom ekonomi, selain konsumsi, distribusi, infak, zakat, nafkah dan sedekah (Zamzam, 2016).

Oleh karena itu, definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan aktivitas produksi

dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaan ini terlihat jelas, karena dalam ekonomi Islam, tidak semua aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai aktivitas produksi. Hal ini disebabkan fakta bahwa aktivitas produksi sangat terkait dengan hal-hal tentang halal atau haramnya barang atau jasa serta metode untuk memperolehnya. Dengan kata lain, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa tidak dianggap sebagai aktivitas produksi (Wally, 2018).

Persewaan, pertanian, manufaktur, dan perdagangan merupakan empat bidang utama yang menjadi klasifikasi kegiatan ekonomi Al-Syaibani. Perusahaan ini terbagi dalam dua bagian menurut hukum: fardhu kifayah dan fardhu 'ain. Jika tidak ada yang mengelola perusahaan, maka tidak akan ada kegiatan ekonomi (fardhu kifayah). Meskipun beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, produksi akan berhenti jika tidak ada yang menjadi petani. Perekonomian akan terpuruk karenanya. Setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, serta kebutuhan pasangan dan keluarganya, yang dikenal sebagai fardhu 'ain. Ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan perusahaannya sendiri merupakan resep pasti untuk bencana bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya.

Menurut Al-Syaibani, sulit bagi seorang individu untuk menjadi ahli dalam setiap aspek disiplin ilmu. Dengan demikian, membangun tatanan sosial dan cara hidup yang harmonis memerlukan upaya kolektif semua manusia. Produksi harus mengutamakan halal, legalitas, dan nilai praktis, kata al-Syaibani (Ilmia, dkk, 2021).

Menurut hukum Islam, ini adalah bagian dari tugas "Imarah Kaun" (menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi semua makhluk hidup), yang mencakup terlibat dalam upaya konstruktif. Pada dasarnya, ini adalah tujuan jangka panjang untuk mencapai kemandirian ekonomi, kebebasan pribadi, dan kemampuan untuk berkontribusi pada kemerdekaan negara lain. Menurut al-Syaibani, tenaga kerja adalah fondasi produksi dan memiliki signifikansi besar dalam keberadaan manusia karena membantu dalam ibadah kepada Allah. Akibatnya, hukum ketenagakerjaan harus dipatuhi (Zamzam, 2016)..

Hal ini didasarkan pada dalil Al-qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seorang Muslim harus segera kembali bekerja setelah menyelesaikan salat Jumat, yang merupakan tugas ritual. Dengan kata lain, pekerjaan tidak boleh ditinggalkan selama salat. Berdasarkan perintah yang disebutkan dalam ayat 10 dari Surah Al-Jumu'ah, dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan oleh setiap orang, yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

#### ***Konsep Kekayaan dan Kefakiran***

Meskipun banyak dalil yang menunjukkan bahwa sifat kaya lebih disukai, Al-Syaibani berpendapat bahwa sifat fakir lebih disukai. Ia mengatakan bahwa itu lebih baik bagi seseorang ketika mereka segera bertindak baik dan fokus pada urusan akhirat setelah mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki (Zamzam, 2016).

Konsep fakir menurut Al-Syaibani bukan merujuk pada golongan mustad'afin, yaitu orang-orang yang lemah, suka memintaminta, atau hidup dalam kemiskinan. Fakir yang dimaksud lebih mengacu pada orang-orang yang sudah merasa cukup. Al-Syaibani menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa kebutuhannya terpenuhi, ia akan merasa tenang, dapat menyelesaikan urusan dunia, dan lebih fokus pada urusan akhirat.

Sementara itu, sifat kaya sering kali dikaitkan dengan kehidupan yang berlebihan, sombong, dan hal-hal sejenisnya (Mubarok dan Witro, 2022).

Dalam kitab *Kasb*, As-Syaibani membahas bagaimana kaya dan fakir. Ia mengatakan bahwa produktivitas manusia melalui kerja dapat memberinya kecukupan di dunia. Menurutnya, banyak bukti yang menunjukkan bahwa sifat kaya lebih disukai daripada kefakiran karena kekayaan dianggap sebagai hal yang menyenangkan, sementara kefakiran dianggap sebagai hal yang buruk. Sifat fakir, bagaimanapun, memiliki posisi yang lebih tinggi berkat karunia Allah. Ia mengatakan bahwa apabila seseorang merasa cukup dengan apa yang mereka butuhkan, mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mendekatkan diri kepada-Nya sehingga mereka dapat memperhatikan urusan akhiratnya (Lahuri dan Syamsuri, 2020). Sebaliknya, ia berpendapat bahwa sifat-sifat yang kaya dapat membawa pemiliknya untuk hidup dalam kemewahan. Namun demikian, ia tidak menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama keuntungan tersebut dimanfaatkan dengan baik (Rachmayani, 2015).

#### ***Klasifikasi Usaha perekonomian***

Al-Syaibani membagi usaha ekonomi menjadi empat kategori: perdagangan, pertanian, perindustrian, dan sewa-menyewa,

para ekonom modern membaginya menjadi tiga kategori: pertanian, perindustrian, dan jasa. Para ulama berpendapat bahwa perdagangan termasuk dalam kategori jasa. Dari keempat usaha tersebut, Al-Syaibani mengutamakan pertanian karena menghasilkan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban. Karena Allah telah memberi kita sawah dan ladang untuk bercocok tanam, pertanian dianggap sebagai usaha yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam ekonomi (Zamzam, 2016).

Ia berpendapat bahwa pertanian adalah tempat untuk menghasilkan berbagai kebutuhan manusia untuk memenuhi kewajibannya. Karena hasil pertanian sebagai sarana produksi memengaruhi faktor kebutuhan hidup manusia, pertanian sangat berdampak pada pertumbuhan masyarakat, baik dalam meningkatkan pembangunan maupun penyusutan.

Dari segi hukum, Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi dua: 1) Fardu Kifayah, di mana jika ada yang melaksanakannya, perekonomian akan terus berjalan, namun jika tidak ada yang menjalankannya, perekonomian akan runtuh, mengakibatkan banyak orang hidup dalam kesulitan; 2) Fardu 'Ain, yang merupakan kewajiban individu untuk menjalankan usaha ekonomi

guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bila tidak dilakukan usaha-usaha perekonomian, kebutuhan dirinya tidak akan terpenuhi, begitu pula orang yang ditanggungnya, sehingga akan menimbulkan akan kebinasaan bagi dirinya dan tanggungannya.

### *Kebutuhan-kebutuhan Ekonomi*

Menurut Al-Syaibani, Allah SWT membuat manusia terdiri dari ruh dan tubuh, dan tubuh membutuhkan empat kebutuhan utama: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Para ekonom percaya bahwa keempat kebutuhan ini merupakan topik utama dalam ekonomi. Kesengsaraan akan terjadi jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.

As-Syaibani membagi pemenuhan kebutuhan menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama konsumsi adalah *Al-Mutadanni*, di mana seseorang tidak mengonsumsi apa pun. Tingkat kedua adalah konsumsi yang terbatas. pada kebutuhan dasar, yang berarti hanya makan secukupnya untuk tetap kuat untuk melakukan ibadah. Nabi dan orang-orang saleh menunjukkan gaya makan ini. "Sedangkan tingkat konsumsi ketiga adalah *Israf* atau berlebihan", kata As-Syaibani. Ini karena Islam tidak mengajarkan berlebihan. Sebaliknya, Islam mengajarkan kesederhaan dalam



konsumsi (Riyansyah dan Arifin, 2021).

### ***Spesialisasi dan Distribusi Pekerjaan***

Salah satu fokus pemikiran ekonomi Al-Syaibani adalah distribusi dan spesialisasi pekerjaan. Menurutnya, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Orang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena meskipun orang berusaha keras, usia membatasi kemampuan mereka, tidak mungkin seseorang menguasai semua pengetahuan sepanjang hidupnya.

Menurut As-Syaibani, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui segala sesuatu, dan tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan, bakat mereka pasti akan berkurang seiring bertambahnya usia. Di sini, kelangsungan hidup individu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Allah telah menganugerahi semua orang dengan kapasitas untuk memahami satu kebutuhan, yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama guna memenuhi keinginan mereka sendiri.

Lebih lanjut, Al-Syaibani menekankan bahwa orang kaya bergantung pada orang miskin untuk kelangsungan hidup mereka, dan begitu pula sebaliknya. Orang akan lebih mudah beribadah kepada-Nya jika upaya kerja sama ini membuahkan hasil (Amiruddin,

2019). Allah berfirman dalam ayat 2 surat Al-Maidah: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Selain itu, Al-Syaibani mengatakan bahwa orang akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya jika mereka bekerja untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya atau membantu suadaranya. Oleh karena itu, distribusi pekerjaan yang disebutkan di atas merupakan fenomena ekonomi yang memiliki dua komponen simultan: ekonomi dan religius.

### ***Relevansi Pemikiran Al-Syaibani dengan Masa Sekarang***

Menurut pemikiran Al-Syaibani, bekerja adalah kewajiban karena sebagai hamba Allah, manusia harus melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, yang hanya dapat dicapai dengan kesehatan fisik. Kebutuhan dasar manusia seperti pakaian, makanan, dan papan harus dipenuhi agar tubuh tetap sehat. Bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena pemikiran ini, orang mungkin lebih suka bekerja karena selain memenuhi kebutuhan mereka, bekerja juga merupakan cara untuk setia kepada Allah SWT.

Diskusi tentang pekerjaan selalu terkait dengan masalah

pengangguran. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan masalah pengangguran. Bahkan masalah ini disebutkan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Melalui undang-undang ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengambil berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa amanat undang-undang tersebut terwujud.

Menurut Al-Syaibani, karena setiap orang memiliki kewajiban untuk melakukan ibadah, maka kasb, atau kerja, dapat menjadi wajib. Manusia membutuhkan energi dari makanan, minuman, dan tempat tinggal yang layak untuk dapat melaksanakan ibadah. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan melalui kerja. Oleh karena itu, Al-Syaibani menyimpulkan bahwa kasb, atau kerja, menjadi wajib karena sesuatu yang mendukung pelaksanaan kewajiban (seperti ibadah) juga dihukumi wajib (Mubarok dan Witro, 2022).

Beberapa inisiatif dan undang-undang pemerintah sejalan dengan pandangan Al-Syaibani

tentang ketenagakerjaan (kasb) dan kategorisasi pekerjaan. Pemerintah menetapkan aturan-aturan ini agar individu dapat memperoleh hak-hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan kehidupan yang layak. Syarat utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, menurut konsepsi Al-Syaibani, adalah kesadaran diri sendiri dan keyakinan sendiri mengenai perlunya bekerja.

Bahwa dalam hal ini, pemerintah relevan dengan pemikiran al-syaibani yang mengutamakan kemaslahatan, dan memang pemerintah berusaha memaksimalkan disektor jasa, pertanian, perikanan dan kelautan. Ini salah satu bentuk pengadopsian pemikiran yang dilakukan oleh pemerintah.

## KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh Al-Syaibani mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip agama dan praktik ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dalam konteks ini, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan sumber daya alam demi kesejahteraan seluruh makhluk. Al-Syaibani menekankan bahwa syariah Islam bersifat komprehensif dan universal, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dalam ritual ibadah maupun

dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi).

Usaha pertanian dianggap oleh Al-Syaibani sebagai usaha yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia, dan ia membedakan antara perusahaan persewaan, perdagangan, pertanian, dan industri dalam analisisnya. Selain memenuhi kebutuhan material manusia, ia berpikir bahwa bertani dapat mendekatkan mereka kepada Tuhan dengan mengajarkan mereka untuk menghargai dan merawat tanah dan air yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka. Al-Syaibani menggaris bawahi pentingnya bekerja sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an. Ia berpendapat bahwa meskipun kekayaan memiliki keutamaan, sifat fakir yang disertai dengan rasa syukur dan fokus pada urusan akhirat lebih tinggi nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual sangat ditekankan. Secara keseluruhan, pemikiran Al-Syaibani memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pemikiran dan pranata hukum ekonomi syariah yang diusung oleh Al-Syaibani tetap relevan dan dapat

dijadikan acuan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Muhammad Majdy. "Syaibani Economic Thought on Al-Kasb." Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat 15, no. 1 (2019).
- Asiva Noor Rachmayani, Saprida, Dkk, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2021, 2015.
- Asrofi, Imam. Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 2021.
- Fakhry Zamzam. "Pemikiran Ekonomi; Imam Al-Syaibani." *Economica Sharia* 2 (2016): 19-28.
- Fauziah, St. Nurul Ilmi Al. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer." Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents. Vol. 5, 2021.
- Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no. 1 (2017).
- Ilmia, Anisa, Yadi Januari, and Dedah Jubaedah. "Konsep Kerja Dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan

- Dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran Di Indonesia." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023).
- Jefri, Muhammad. "Teori Al Kasb Imam Al Syaibani," n.d.
- Jumiati, E. "Teori Ekonomi Mikro Menurut Abu Ubayd & Al-Syaibani." *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021).
- Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (2022).
- Ahmad Riyansyah, and Muhammad Arifin Lubis. "Pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani Tentang Aktivitas Produksi." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2021).
- Syamsuri, Setiawan bin Lahuri & Yusuf Al Manaanu. "Analisis Konsep Produksi Menurut Muhammad Hasan" 6, no. 3 (2020).
- Wally, Salidin. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Al Syaibani Dan Abu Ubaid." *Tahkim* 14, no. 1 (2018).
- Zamzam, Fakhry. "Pemikiran Ekonomi Imam Al Syaibani." *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016): 20-28.
- Zubandi Thahir, Rahmat. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M." *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 2 (2021).
- Adiwarman Azwar Karim.. : "Sejarah Pemikiran Ekonomi" 2014 .
- Ilmia, Januari, and Jubaedah, "Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia.